PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, ALAT BERAT ATAU BESAR, BARANG DAN HEWAN PADA LINTASAN PENYEBERANGAN SINGKIL DAN PULAU BANYAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Minyak Tertentu untuk konsumen pengguna tertentu, mengakibatkan tingginya beban biaya operasional yang ditanggung oleh perusahaan angkutan penyeberangan di Daerah;

b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan antar Kecamatan dalm Kabupaten Aceh Singkil

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia *Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan* Pelabuhan Penyeberangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 *Nomor* 694);
11. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 4);

13. Surat Pimpinan Cabang PT.ASDP Indonesia Fery (persero) Sinabang Nomor OP.404/1/21/ASDP-SNB/III/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penyesusaian Tarif Penyeberangan Antar Kota dalam Kabupaten Aceh Singkil pada Lintasan Penyeberangan Singkil-Pulau Banyak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, ALAT BERAT ATAU BESAR, BARANG DAN HEWAN PADA LINTASAN PENYEBERANGAN SINGKIL DAN PULAU BANYAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Pemerintah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitasa keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sabagai tempat perpindahan injtra dan antar moda transfortasi;

Pasal 2

Angkutan Penyeberangan Lintas Kota dalam Kabupaten meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

Untuk barang yang tidak berada diatas mobil barang penggunaan tarifnya berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan terdiri dari 8 (Delapan) golongan :

A. Golongan I : Sepeda
B. Golongan II : Sepeda Motor di bawah 500 cc dan gerobak sorong.
C. Golongan III : Sepeda Motor besar ≥ 500 cc/Kendaraan Roda 3.
D. Golongan IV Station : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Wagon dan jenisnya dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter.
E. Golongan V : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang, (truck/Tangki) ukuran sedang, sejenisnya ukuran panjang berikut muatan lebih 7(tujuh) meter.
F. Golongan VI : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang, (truck/Tangki) dan sejenisnya dengan ukuran panjang berikut muatan lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kereta penarik tanpa gandengan.
G. Golongan VII : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck/Tangki) Tronton Ukuran besar, Kereta Penarik berikut Gandengan dan alat berat dengan ukuran panjang berikut muatan lebih dari 10 (Sepuluh) meter sampai 12 (dua belas) meter; dan
H. Golongan VIII : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truck/tangki) Tronton ukuran besar, kereta penarik berikut gandengan dan alat berat dengan ukura panjang berikut muatan lebih dari 12 (dua belas) meter.

Pasal 5

Penggunaan tarif untuk kendaraan berupa mobil barang dan alat-alat berat /besar dengan berat diatas 30 (tiga puluh) ton, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 6

Muatan yang melebihi standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di Kapal dapat dinaikkan kegolongan berikutnya

Pasal 7

Pengemudi dan kondektur/kernet tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan, untuk golongan IV hanya 1 (satu) orang, sedangkan untuk golongan V, golongan VI, golongan VII, dan golongan VIII, hanya 2 (dua) orang, dan golongan I, golongan II, dan golongan III, tetap dikenakan tarif penumpang.

Pasal 8

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bukan termasuk iuran wajib dan pertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (persero) dan/atau Jasa Asuransi lainnya.

Pasal 9

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 154 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat Berat/Besar dan barang/Hewan antar Kota dalam kabupaten Aceh Singkil di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, ALAT BERAT ATAU BESAR, BARANG DAN HEWAN PADA LINTASAN PENYEBERANGAN SINGKIL DAN PULAU BANYAK.

NO	Jenis muatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
I	II	III	IV	VI
1	PENUMPANG :			
	A. DEWASA	Orang	Rp.23.000.-	-
	B. ANAK - ANAK	Orang	Rp.12.000.-	-
2	KENDARAAN :			
	A. GOLONGAN -I	Unit	Rp.10.000,-	-
	B. GOLONGAN -II	Unit	Rp.32.000,-	-
	C. GOLONGAN -III	Unit	Rp.59.000,-	-
	D.GOLONGAN - IV			
	-Kendaraan penumpang beserta penumpangnya.	Unit	Rp.331.000,-	-
	-kendaraan barang beserta muatannya.	Unit	Rp.280.000,-	-
	E. GOLONGAN –V			
	-Kendaraan penumpang beserta penumpangnya.	Unit	Rp.666.000,-	-
	-Kendaraan barang beserta muatannya.	Unit	Rp.533.000,-	-
	F. GOLONGAN –VI			
	-Kendaraan penumpang beserta penumpangnya.	Unit	Rp.1.136.000,-	-
	-Kendaraan barang beserta muatannya.	Unit	Rp. 856.000,-	-
	G. GOLONGAN –VII			
	-Kendaraan barang beserta muatannya.	Unit	Rp.1.325.000,-	-
	H. GOLONGAN –VIII			
	-Kendaraan barang beserta muatannya.	Unit	Rp.1.782.000,-	-

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI